



Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah

ISSN: 2527 - 6344 (Print)

ISSN: 2580 - 5800 (Online)

Website: <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Maqsid>

Volume 5, No. 2, 2020 (94-105)

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP INVESTASI REKSADANA SYARIAH

Yuwita Nur Inda Sari

Mahasiswa Ekonomi Syariah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Ponorogo

Email : yuwitanurindasari@gmail.com

Abstrak

Dalam artikel ini akan dijelaskan mengenai seputar reksadana dan tinjauan hukum Islamnya. Investasi adalah sebuah solusi bagi pemilik modal dalam mengembangkan hartanya. Dalam berinvestasi ada banyak cara yang bisa ditempuh, baik dari pemilik modal sendiri maupun diserahkan kepada pihak lain untuk diinvestasikan. Pengalokasian modal kepada pihak lain tersebut bisa disalurkan pada perorangan atau kepada lembaga atau badan usaha. Badan usaha tersebut berupa lembaga ekonomi maupun keuangan. Lembaga keuangan terdiri berupa lembaga keuangan yang menyelenggarakan kegiatan perbankan atau kegiatan non perbankan. Sedangkan reksadana termasuk kategori lembaga keuangan non perbankan yang bisa dijadikan tempat investasi bagi para pemilik modal. Reksadana syariah yaitu jenis reksadana yang dijalankan sesuai prinsip Syariah dalam pengelolaannya. Salah satunya yakni investasinya dilakukan sesuai instrumen yang terdaftar di Daftar Efek Syariah yang dikeluarkan OJK.

Kata kunci: *Investasi, Reksadana Syariah, Modal.*

A. PENDAHULUAN

Reksadana dikenal pada tahun 1870 di Inggris, dimana seorang pemuda bernama Robert Fleming ditugaskan pimpinan perusahaannya ke Amerika Serikat. Robert melihat ada investasi baru yang muncul setelah perang saudara. Setelah ia pulang dari Amerika, ia berniat membuka investasi baru tersebut di Inggris tetapi ia tidak memiliki modal yang cukup. Hal ini membuat dirinya terdorong mengumpulkan uang dari kawan-kawannya lalu membentuk the Scottish American Investment Trust pada tahun 1873. Perusahaan ini sekarang dikenal dengan Reksadana tertutup (*close-end fund*). Reksadana adalah investasi yang memungkinkan bagi investor yang tujuan investasinya seperti untuk mengumpulkan dana, agar bisa diinvestasikan dalam bentuk portofolio oleh manajer investasi.

Reksadana Syariah dikenal pertama kali di Saudi Arabia pada tahun 1995 oleh National Bank disana dengan nama Global Trade Equity. Di Indonesia, Reksadana Syariah dikenalkan pada tahun 1998 oleh PT Danareksa Investment Management, dimana saat itu PT Danareksa mengeluarkan produk yang berbasis sesuai prinsip syariah berjenis danareksa campuran yang namanya Danareksa Syariah Berimbang.¹

Saat ini di Indonesia, reksadana syariah sendiri operasinya pada pasar modal serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Reksadana Syariah di Indonesia didasarkan prinsip Islam baik dalam akad, harta pemodal, maupun manajer investasi dalam investasinya harus sesuai ajaran syariat Islam. Dalam reksadana syariah terdapat proses yang disebut pembersihan (*cleaning*) dimana tujuan dari proses ini untuk memastikan reksadana syariah tidak tercampur dengan reksadana konvensional. Sehingga para investor yang ingin berinvestasi tidak ragu mengenai reksadana tersebut karena telah ada proses pembersihan yang bisa menjamin kebersihan reksadana syariah dari unsur non-halal.²

B. PEMBAHASAN

1. Pengertian Reksadana Syariah

Reksadana merupakan kumpulan saham, obligasi, atau sekuritas yang lain yang dimiliki sekelompok pemodal dan perusahaan investasi profesional sebagai pengelolanya. Dana investasi reksadana dari pemodal nantinya disatukan dengan dana yang berasal dari pemodal lainnya dengan tujuan menciptakan kekuatan pembelian yang jauh lebih besar daripada menjalankan investasi individu.

Reksadana berasal dari dua kata yaitu **reksa** yang maknanya penjaga atau pelihara dan **dana** yang bermakna uang yang digunakan untuk biaya



¹Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah : Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2016), 305

²Dwi Septa Aryani, Yuni Rahmawati, Agung Anggoro Seto, *Ekonomi Syariah : Dengan Pendekatan Hasil Penelitian*, (Jawa Barat: Nusa Litera Inspirasi, 2019), 96

ataupun keperluan. Syariah berasal dari bahasa arab syariat yang memiliki makna hukum agama yang menetapkan peraturan hidup manusia dan hubungannya dengan Allah SWT, hubungannya dengan sesama maupun alam sekitar yang didasarkan Al-Qur'an dan Hadist. Reksadana juga dapat disebut dengan *Unit Trust* atau *Mutual Fund* atau *Investment Fund* yang merupakan suatu tempat yang fungsinya menghimpun dana dari para investor adar diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi yang mendapat izin dari OJK.³

Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, reksadana diartikan sebagai yang suatu tempat dipergunakan untuk menghimpun dana dari pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi yang telah mendapat izin dari Bapepam atau yang sekarang disebut OJK.⁴

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 20/DSNMUI/IX/2000, reksadana syariah adalah reksadana yang operasinya menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam, baik dari akad antara pemodal sebagai pemilik harta (sahib al-mal/ rabb almal) dengan manajer investasi sebagai wakil sahib al-mal, maupun antara manajer investasi sebagai wakil dengan pengguna investasi.⁵

Dapat disimpulkan bahwa reksadana syariah adalah reksadana yang pengelolaan serta kebijakandalam investasinya berpatokan pada syariat Islam, seperti tidak melakukan investasi suatu saha-saham atau obligasi dari perusahaan yang pengelolaan atau produknya bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.

Beberapa istilah yang sering muncul dalam reksadana syariah, diantaranya :

- a. Portofolio efek, adalah kumpulan efek para pemodal yang dimiliki secara kolektif (bersama) dalam reksadana.
- b. Emiten, adalah perusahaan yang menerbitkan efek untuk ditawarkan ke masyarakat.
- c. Manajer Investasi, adalah pihak yang mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah.
- d. Efek, adalah surat berharga berupa surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, unit penyertaan kontrak investasi kolektif.
- e. Mudharabah, adalah akad dimana seseorang menyerahkan hartanya kepada orang lain untuk dikelola dengan ketentuan dari keuntungan yang diperoleh dibagi antara kedua belah pihak sesuai kesepakatan.

³Muhammad Farid, "Mekanisme dan Perkembangan Reksadana Syariah", (Jurnal Iqtishoduna No.1,2014), 62

⁴Muhammad Johari, "Berinvestasi Pada Reksadana Syariah ; Suatu Tinjauan Kritis", (Jurnal Tafaqquh : Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal As Syahsiyah), 78

⁵Leo Firmansyah, "Penerapan dan Perkembangan Reksadana Syariah di Indonesia", (Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah No.01, 2020), 69.

- f. Prospektus, adalah informasi tertulis yang berhubungan dengan penawaran umum dengan tujuan agar pihak lain membeli efek.
- g. Bank Kustodian adalah pihak yang kegiatan usahanya memberi jasa penitipan efek serta jasa lain seperti menerima defiden, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.⁶

2. Landasan Hukum Islam Reksadana Syariah

- a. Firman Allah, antara lain :
 - 1) Q.S. Al-Baqarah (2): 275
“... Dan Allah telah memghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..”
 - 2) Q.S. An-Nisa (4): 29
“... Hai orang yang beriman. Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu...”
 - 3) Q.S. Al-Maidah (5): 1
“... Hai orang yang beriman! Penuhilah akad–akad itu...”
 - 4) Q.S. Al-Baqarah (2): 279
“... kamu tidak (boleh) menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”
 - 5) Q.S. Al-Baqarah (2): 198
“...tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia dari Tuhanmu...”
- b. Hadis Nabi SAW, antara lain :
 - 1) HR. Tirmidzi dari Amr bun Auf
“...Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau memghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terkait dengan syarat–syarat mereka kecuali syarat yang mengharamk an yang halal atau memghalalkan yang haram”.
 - 2) HR. Ibn Majah, dari Ubadah bin Shamit, Ahmad dari Ibn Abbas, dan Malik dari Yahya
“... Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain”.
- c. Kaidah Fikih
“... Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain”.
- d. Dasar hukum di Indonesia
 - 1) Undang-undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 pasal 18, ayat (1), bentuk hukum Reksadana di Indonesia ada dua, yakni Reksadana berbentuk Perseroan Terbatas (PT. Reksadana) dan Reksadana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK).
 - 2) Surat dari PT. Danareksa Investmen Management, nomor S-09/01/DPS-DIM.

- 3) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 20/DSN-MUI/ IV/2001 yang merupakan pedoman pelaksanaan investasi reksadana syariah.

3. Jenis-Jenis Reksadana Syariah

- a. *Berdasar Bentuk Hukum di Indonesia* dibagi menjadi 2 yakni :
- 1) Perseroan Terbatas (PT Reksadana)
Dalam kepemilikan menerbitkan saham yang dibeli investor, sehingga investor memiliki hak kepemilikan atas PT tersebut.
 - 2) Reksadana Kontrak Investasi Kolektif (Reksadana KIK)
Menerbitkan unit penyertaan, sehingga investor mempunyai kepemilikan atas kekayaan aktiva bersih reksadana tersebut.⁷
- b. *Berdasar Sifat Operasional*, dapat dibedakan menjadi :
- 1) Reksadana Tertutup (*closed-end fund*),
Reksadana yang dimana tidak bisa membeli kembali saham-saham yang telah dijual kepada investor.
 - 2) Reksadana Terbuka (*open-end fund*)
Reksadana yang menawarkan serta membeli saham dari investor sampai sejumlah modal yang dikeluarkan.⁸
- c. *Berdasar Portofolio*, dibagi menjadi 4 diantaranya:
- 1) Reksadana Pasar Uang (*Money Market Fund*)
Reksadana yang melakukan investasi pada efek yang bersifat utang jatuh tempo kurang dari 1 tahun, yang tujuannya sendiri melindungi likuiditas dan pemeliharaan modal.
 - 2) Reksadana Pendapatan Tetap (*Fixed Income Fund*)
Reksadana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari aktiva berbentuk efek yang bersifat utang.
 - 3) Reksadana Saham (*Equity Fund*)
Reksadana yang investasi sekurang-kurangnya 80% dari aktiva berbentuk efek yang sifatnya ekuitas (saham).
 - 4) Reksadana Campuran (*Discretionary Fund*)
Reksadana yang investasinya berbentuk efek yang sifatnya ekuitas dan utang.⁹
- d. *Berdasar Tujuan Investasi* dibedakan menjadi :
- 1) Growth Fund

⁷Muhammad Farid, Op.cit., 65

⁸Abdul Manan, *Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), 158

⁹Cita Sary Dja'akum, "Reksa Dana Syariah", (Jurnal Az-Zarqa' No.1, 2014), 88-89

Reksadana yang tujuan utamanya yakni mengejar pertumbuhan nilai dana, biasanya reksadana jenis ini mengalokasikan dananya pada saham.

2) Income Fund

Reksadana yang menekankan pendapatan konstan, pengalokasian reksadana ini biasanya pada surat utang atau obligasi.

3) Safety Fund

Reksadana yang mengutamakan keamana dari pertumbuhan. Reksadana ini mengalokasikan dananya di pasar uang semacam deposito berjangka, sertifikat deposito, dan surat utang jangka pendek.¹⁰

4. Karakteristik Reksadana Syariah

a. Prinsip Dasar Reksadana Syariah

Jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan syariah islam, antara lain:

- 1) Usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang
- 2) Usaha lembaga keuangan konvensional (ribawi), termasuk perbankan dan asuransi konvensional.
- 3) Usaha yang memproduksi, mendistribusi, serta memperdagangkan makanan dan minuman yang haram.
- 4) Usaha yang memproduksi, mendistribusikan dan menyediakan barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat moderat.

Jenis transaksi yang dilarang antara lain :

- 1) Najasy, melakukan penawaran palsu
- 2) Bai'al al-Madum, melakukan penjualan atas barang yang belum dimiliki.
- 3) Insider Trading, menyebarkan informasi yang menyesatkan atau memakai informasi orang dalam untuk memperoleh keuntungan transaksi yang dilarang.
- 4) Melakukan investasi pada perusahaan yang pada saat transaksi tingkat utangnya lebih dominan dari modal.

Pada prinsipnya, pokok aturan investasi reksadana syariah mencakup :

- 1) Investasi hanya pada efek dari perusahaan yang kegiatan usaha utamanya sesuai dengan pedoman syariah islam
 - a) Tidak memproduksi atau menjual makanan dan minuman yang haram dan subhat.
 - b) Tidak menyelenggarakan perjudian.
 - c) Tidak melakukan kegiatan yang melanggar kegiatan tata susila manusia (pornografi).
- 2) Perusahaan yang kegiatan dan hasil utamanya sesuai syariah islam, namun memiliki anak perusahaan yang kegiatan dan hasil utamanya

tidak sesuai dengan syariat islam dikategorikan sebagai tidak sesuai syariat islam :

- a) Perusahaan yang kegiatan dan hasil utamanya sesuai syariah islam, namun mayoritas sahamnya dimiliki oleh suatu perusahaan yang kegiatan dan hasil usaha utamanya tidak sesuai dengan syariah islam dikategorikan sebagai sesuai dengan syariah islam.
- b) Penempatan jangka pendek pada giro konvensional yang tidak dapat dihentikan akan dibersihkan melalui proses cleansing. Contohnya menyantuni anak yatim dan fakir miskin, pembangunan sarana umum, dll.
- c) Perbedaan yang paling menonjol antara reksadana syariah dan konvensional adalah dalam reksadana syariah terdapat proses "screening" untuk membersihkan pendapatan yang dianggap diperoleh dari kegiatan yang haram menurut pedoman syariah.

Terdapat pula beberapa pedoman syariah lainnya dalam reksadana, diantaranya:

- 1) Uang tidak boleh mengasihkan uang. Uang hanya boleh berkembang bila diinvestasikan dalam tangible economic activity. Uang tidak boleh dijual atau memperoleh uang.
- 2) Saham dalam perusahaan kegiatan mudharabah dapat diperjualbelikan dalam rangka kegiatan investasi.
- 3) Instrument finansial islami, seperti saham dalam suatu perusahaan, dapat diperjualbelikan karena ia mewakili bagian kepemilikan atas aset dari suatu bisnis.
- 4) Beberapa batasan dalam perdagangan sekuritas antara lain:
 - a) Nilai per share dalam suatu bisnis harus didasarkan pada hasil appraisal atas bisnis yang bersangkutan.
 - b) Transaksi tunai, harus segera diselesaikan sesuai dengan kontrak
 - c) Investasi pada bisnis yang berbasis bunga dilarang.

b. Pola Hubungan Pelaku

Dalam mekanisme berinvestasi direksadana syariah, pola hubungan antara pemilik modal (investor), manager investasi, dan pengguna investasi adalah:

- 1) Hubungan dan hak pemodal (investor)
 - a) Akad antara pemodal dan manajer investasi dilakukan dengan akad wakalah bil ujah.
 - b) Dengan akad wakalah bil ujah, investor memberi kewenangan kepada manajer investasi untuk melakukan investasi bagi kepentingan investor sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam prospectus.

- 2) Hak dan kewajiban manajer investasi dan Bank Kustodian
 - a) Manajer investasi berkewajiban untuk melaksanakan investasi bagi kepentingan investor sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam prospectus.
 - b) Bank kustodian berkewajiban menyimpan, menjaga dan mengawasi dana investor dan menghitung nilai aktiva bersih (NAB) per unit pernyataan dalam reksadana syariah untuk setiap hari bursa.
- 3) Tugas dan kewajiban manajer investasi
 - a) Mengelola portofolio investasi sesuai dengan kebijakan investasi yang tercantum dalam kontrak dan prospectus.
 - b) Menyusun tata cara dan memastikan bahwa semua dana para calon pemegang disampaikan kepada bank kustodian selambat-lambatnya pada akhir hari kerja berikutnya.
- 4) Tugas dan Kewajiban Bank Kustodian
 - a) Memberi pelayanan penitipan kolektif sehubungan dengan kekayaan reksadana.
 - b) Menghitung NAB dari unit penyertaan setiap hari bursa.
 - c) Membayar biaya yang berkaitan dengan reksadana atas perintah manajer investasi.¹¹

5. Keunggulan Reksadana Syariah Dibanding Investasi Yang Lain

Sebelum berinvestasi, seorang investor harus melihat dan menimbang keunggulan atau kekurangan dari investasi yang akan dipilih. Hal ini sangat penting karena masing-masing instrumen investasi memiliki potensi risiko dan keuntungan yang berbeda. Oleh sebab itu, Perlu adanya identifikasi keunggulan antara instrumen investasi satu dengan instrumen investasi lainnya.

Di bawah ini beberapa keunggulan reksadana syariah dibanding instrumen investasi lainnya :

a. Lebih terjangkau

Reksadana syariah dikatakan relatif terjangkau karena sifat kolektif yang terdapat di dalamnya. Dalam satu reksadana terdiri dari banyak investor sehingga seorang investor dapat berinvestasi dengan nilai minimum. Nilai minimum untuk investasi reksadana syariah sendiri saat ini di Indonesia sebesar Rp. 100. 000,00 (seratus ribu rupiah).

b. Penyebaran risiko

Dalam reksadana syariah dana yang terkumpul akan dikelola dan diinvestasikan manajjer investasi pada berbagai macam efek, sehingga risiko pada investasi tersebut tidak terpaku pada satu jenis efek. Dapat diartikan bahwa risiko investasi tersebut menyebar.

c. Kemudahan Investasi

Kemudahan dalam reksadana syariah yakni setidaknya seorang investor memiliki kemampuan dasar investasi untuk analisis prospek instrumen investasi yang akan digunakan. Reksadana syariah juga berbeda dengan instrumen investasi lainnya dimana semisal seperti saham syariah, seorang calo investor tidak harus melaksanakan analisis sendiri tetapi dibantu oleh seorang manajer investasi.

d. Efisiensi Biaya dan Waktu

Selain kemudahan dan biayanya yang terjangkau, siapapun bisa berinvestasi reksadana meski orang tersebut sibuk dan tidak memiliki waktu untuk mengelola investasinya. Hal ini karena reksadana syariah memiliki seorang manajer investasi untuk mengelolanya.

e. Hasil yang optimal

Reksadana syariah merupakan instrumen investasi dengan tingkat pengembalian hasil yang optimal. Seorang investor bisa memilih jenis reksadana yang secara perhitungan memiliki tingkat pengembalian yang berbeda sesuai dengan tingkat risiko.

f. Tingkat likuiditas terjamin

Reksadana syariah adalah instrumen investasi yang tidak memerlukan waktu yang lama untuk melakukan pencairan dana yang diinvestasikan. Seorang investor yang membutuhkan dananya untuk kebutuhan lain cukup menarik unit penyertaannya dari reksadana syariah yang dimilikinya.

g. Transparasi Informasi

Jika pada instrumen investasi lainnya investor harus mencari tahu, mengecek dan mengontrol sendiri informasi yang berhubungan dengan investasinya, pada reksadana syariah tidak perlu melakukan hal tersebut. Dikarenakan manajer investasi yang akan menyampaikan laporan perkembangan investasi secara berkala pada investor.

h. Legal dan sesuai dengan syariah

Reksadana syariah adalah instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sehingga secara legalitas dan kesesuaian reksadana syariah telah legal dan sesuai syariah Islam.¹²

Perbedaan reksadana syariah dan reksadana konvensional :

	Reksadana Syariah	Reksadana Konvensional
--	--------------------------	-------------------------------



¹²Dwi Septa Aryani, Op.cit., 97-99

Pengelolaan	Pengelolaan berdasar prinsip Islam	Pengelolaan berdasar aturan yang berlaku tanpa berlandaskan prinsip Islam
Mekanisme	Terdapat mekanisme pembersihan kekayaan yang dinilai non-halal atau biasa disebut dengan mekanisme <i>cleansing</i>	Tidaka ada mekanisme khusus
Portofolio Efek	Terdiri dari sukuk syariah, saham syariah serta efek syariah lainnya	Terdiri dari efek-efek syariah dan non syariah. Serta memungkinkan portofolio efek yang berasal dari emjten yang dalam bisnisnya berbasis ribawi
Keberadaan Dewan Pengawas Syariah	Terdapat Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi keberadaan reksadana syariah	Tidak terdapat pengawas syariah. Pengawasan sepenuhnya dilakkan OJK ¹³

6. Kendala dan Strategi Pengembangan Reksadana Syariah di Indonesia

Dalam perkembangan reksadana syariah pastinya banyak menemui kendala dan tentunya membutuhkan strategi agar pengembangannya tetap eksis di tengah kondisi persaingan dengan reksadana konvensional lokal maupun reksadana secara global.

Berikut beberapa kendala dan strategi pengembagn yang dibutuhkan

:

a. Kendala Pengembangan

Beberapa kendala yang dihadapi :

- 1) Minimnya pengetahuan masyarakat pada produk investasi berbasis syariah dalam bentuk reksadana. Kondisi ini

menggambarkan reksadana syariah hanya dikenal pada kalangan tertentu yang mengetahui keberadaan reksadana syariah. Mereka adalah pelaku bisnis, praktisi dan akademis di bidang ekonomi. Kondisi ini kurang memberikan dukungan bagi tumbuh-kembangnya reksadana syariah di Indonesia.

- 2) Dualisme sistem dalam pasar modal yang menawarkan reksadana konvensional, juga reksadana syariah juga mempengaruhi bagi tumbuh kembangnya reksadana syariah. Kondisi ini membutuhkan perlunya dukungan dari pihak pengusaha, akademis, dan pihak-pihak yang memiliki peran penting agar perkembangan reksadana syariah dapat lebih cepat terealisasi.
- 3) Terbatasnya instrumen pembiayaan di pasar modal sehingga sulit bagi investor dalam menginvestasikan dananya.

b. Strategi Pengembangan

Beberapa strategi yang dikembangkan lembaga keuangan non perbankan terkait reksadana dalam mengatasi kendala perkembangan reksadana syariah:

- 1) Memperbanyak jenis reksadana syariah yang tujuannya sebagai alternatif investasi bagi masyarakat atau pemodal untuk menyimpan dananya di reksadana syariah.
- 2) Sinergi antara lembaga-lembaga yang terkait baik bapepam, praktisi, akademis, ulama, dan pengusaha dalam membangun sistem ekonomi syariah terutama di pasar modal.
- 3) Perlunya usaha sosialisitentang reksadana syariah, sehingga masyarakat mengetahui pentingnya dan eksistensi reksadana syariah.

C. KESIMPULAN

Reksadana adalah *Unit Trust* atau *Mutual Fund* atau *Investment Fund* yang merupakan suatu tempat yang fungsinya menghimpun dana dari para investor adar diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi yang mendapat ijin dari OJK. Sedangkan reksadana syariah adalah reksadana yang pengelolaan serta kebijakandalam investasinya berpatokan pada syariat Islam, seperti tidak melakukan investasi suatu saha-saham atau obligasi dari perusahaan yang pengelolaan atau produknya bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Landasan hukum Islam reksadana terdapat dalam firman Allah SWT, hadis Nabi Muhammad sertta kaidah fikih. Karakteristik reksadana yakni semua kegiatannya didasarkan sesuai prinsip-prinsip Islam dan bersih dari unsur haram. Hal tersebut adalah keunggulan reksadana dari investasi lainnya.

D.

DAFTAR PUSTAKA

- Aryani,Dwi Septa,Yuni Rahmawati, Agung Anggoro Seto. 2019, *Ekonomi Syariah : Dengan Pendekatan Hasil Penelitian*, Nusa Litera Inspirasi, Jawa Barat.
- Dja'akum,Cita Sary. 2014, *Reksa Dana Syariah*, Jurnal Az-Zarqa', Vol.6, No.1, Juni, 88-89.
- Farid, Muhammad. 2014,*Mekanisme dan Perkembangan Reksadana Syariah*, Jurnal Iqtishoduna,Vol.4, No.1, April, 62.
- Firmansyah, Leo. 2020, *Penerapan dan Perkembangan Reksadana Syariah di Indonesia*, Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah, Vol. II, No.01, Januari, 69.
- Johari, Muhammad. *Berinvestasi Pada Reksadana Syariah ; Suatu Tinjauan Kritis*, Jurnal Tafaqquh : Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal As Syahsiyah
- Manan, Abdul. 2017, *Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Manan, Abdul. 2016,*Hukum Ekonomi Syariah : Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Soemitra, Andri. 2014, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Prenada Media Group, Jakarta.